



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN

Alamat Kantor Dinas-Dinas Otonom Provinsi Papua Gedung B Lantai 3 Jl. Raya Kotaraja Jayapura
Telepon (0967) 583158 Faks (0967) 588271, 585501

E-mail : pertanian.papua@gmail.co.id <http://pertanian.papua.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PANGAN PROVINSI PAPUA**

NOMOR : 152b/050/A/03/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024 - 2026**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PANGAN
PROVINSI PAPUA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua berakhir pada Tahun 2023, maka Provinsi Papua menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Tahun 2024-2026
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang No. 16 tahun 2022 tentang Pembentukan P Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/ 11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026;
17. Peraturan Gubernur (PERGUB) Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2024 masa berakhirnya RPJMD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada tanggal 18 Maret 2024



Ir. SEMUEL SIROMA., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650707 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA** **TAHUN 2024 - 2026**

1. Instansi	:	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi	:	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 18 Tahun 2023, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua (PERGUB) No.23 Tahun 2024, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua. Berdasarkan PERGUB tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; - Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan; - Pengkoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan; - Pengkoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang hortikultura; - Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pangan; - Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan, sarana dan prasarana; - Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kebudayaan; - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pangan; - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; - Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan - Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan
 Nomor : 152b/050/A/03/2024
 Tanggal : 18 Maret 2024

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan	a. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2	2	2
		b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	28	26	40
		c. Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kap/hari	1.931	2.361	2.361
		d. Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kap/hari	57	74,22	75
		e. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82	85	88
2.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Prioritas	f. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	80	83	85
		g. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.00	2.50	2.75
		h. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1.50	1.75	2.00
3.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	i. Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	63	64	65
		j. Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukan	Indeks	75	77	79

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	k. Persentase Luas Areal Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Dikendalikan l. Persentase Luas Areal Terdampak Bencana Perubahan Iklim (DPI) yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	% %	60 75	63 80	65 85
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	m. Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya n. Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Orang Kelompok	60 413	225 420	250 430
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua	o. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82

Jayapura, 18 Maret 2024



SEMUEL SIRIWA, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650707 198903 1 015